

Asy-Syari'ah

- *The Role of Religious Court in Islamic Law Reform in Indonesia* (125 – 134)
Amran Suadi
 - *Rechtvinding* tentang Waris Beda Agama di Pengadilan Agama Kota Bandung (135 – 158)
Siah Khosyi'ah dan Aan Tsamrotul Fuadah
 - Dualisme Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional (159 – 170)
Isis Ikhwansyah dan Indra Prayitno
 - Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (171 – 186)
Abdul Rohim Al Wafi
 - Anotasi Putusan *Dissenting Opinion* dalam Putusan Kasasi (187 – 206)
Taufik Maulani
 - Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang, Bandung Barat (207 – 220)
Ade Darmawijaya
 - Azas-Azas dan Landasan Distribusi Pendapatan dalam Islam (221 – 232)
Rani Mulyani dan Iwan Setiawan
 - Eksistensi Riba dalam Investasi Wakaf Uang di Luar Bank Syari'ah (233 – 244)
Khoir Affandi
 - Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia (245– 256)
Ikbar Maulana Malik
 - Perspektif Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram (257 – 280)
Irma Istihara Zain
-

Asy-Syari'ah

Volume 21, Number 2, 2019

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

PEER-REVIEWERS

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mrs. Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkaw

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited based on the determination of Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, No. 14/E/KPT/2019 (valid until 2023).



EKSISTENSI RIBA DALAM INVESTASI WAKAF UANG DI LUAR BANK SYARI'AH

Khoir Affandi

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: filbarokah@gmail.com

Abstract: According to the legal facts, the management and development of waqf money is carried out in accordance with the principles of sharia and does not conflict with the regulations of the Indonesian law. But according to the facts on the ground there is still usury in the management and development of the endowments of the money. This can be seen by the obligatory Nazir to guarantee the endowments of money managed and developed outside the shari'ah bank into shari'ah insurance. Thus, waqf money can only increase, whereas in the management and development of waqf money, Nazir can not always gain profits, there are times when Nazir loses and when Nazir experiences profit then it is done for profit between Nazir, mauquf 'alaih and Islamic financial institutions' Ah, but in the case of Nazhir's loss, the loss will be borne entirely by Nazhir. if this concept is applied in the management and development of money waqf, then what is the difference between a sharia financial institution and another bank that is not a sharia that applies the usury principle?

Keyword: *Indonesia, usury, waqf*

Abstrak: Menurut fakta hukum, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah dan tidak bertentangan peraturan perwakafan di Indonesia. Akan tetapi menurut faktanya di lapangan masih terdapat riba dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tersebut. Hal ini terlihat dengan diwajibkannya nazhir untuk menjaminkan wakaf uang yang dikelola dan dikembangkannya di luar bank syari'ah ke dalam asuransi syari'ah. Dengan demikian, wakaf uang hanya boleh bertambah, padahal dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, tidak selamanya nazhir dapat meraih keuntungan, ada kalanya nazhir mengalami kerugian dan pada saat nazhir mengalami keuntungan maka dilakukan bagi keuntungan antara nazhir, mauquf 'alaih dan lembaga keuangan syari'ah akan tetapi dalam kondisi nazhir mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh nazhir. Apabila konsep ini yang diberlakukan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, maka apa bedanya lembaga keuangan syari'ah dengan bank lainya yang bukan syari'ah yang menerapkan prinsip riba?

Kata Kunci: *Indonesia, riba, wakaf*

Pendahuluan

Undang undang Wakaf menyatakan bahwa, investasi wakaf uang harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Aturan ini dapat kita temukan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah".

Akan tetapi, menurut fakta lapanganya, investasi wakaf uang yang dilakukan luar bank syariah tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah karena masih terdapat unsur riba dalam pelaksanaannya, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, "Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah". "Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah".

Berikut ini data wakaf uang dari tahun 2009 sampai tahun 2011:

No	Bank	Jumlah
1	BNI Syariah	Rp.40.313.000,-
2	Mandiri Syariah	Rp.441.766.141,-
3	Mu'amalat	Rp.7.000.000,-
4	DKI Syariah	Rp.5.350.000,-
5	Mega Syariah	Rp.9.108.000,-
Total wakaf uang 2009		Rp.503.537.141,-

No	Bank	Jumlah
1	BNI Syariah	Rp. 370.434.000,-
2	Mandiri Syariah	Rp. 927.806.732,-
3	Mu'amalat	Rp.96.100.621,-
4	DKI Syariah	Rp.185.154.300,-
5	Mega Syariah	Rp.173.496.865,-
Total wakaf uang 2010		Rp. 1.752.992.968,-

No	Bank	Jumlah
1	BNI Syariah	Rp. 56.750.000
2	Mandiri Syariah	Rp. 831.838.757
3	Mu'amalat	Rp. 93.422.493
4	DKI Syariah	Rp. 25.491.891
5	Mega Syariah	Rp. 30.064.725
Total wakaf uang 2011		Rp. 1.037.567.866

Sumber: Laporan Keuangan BWI 2009-2011¹

¹ Abdullah Ubaid, *Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, Tahun 2014, ISSN: 1978-9009, (Jakarta: 2014), hal 611-619

Pokok permasalahannya penulis melalui tulisan ini ingin mengatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia telah menyadari bahwa dalam dunia investasi, kerugian dan keuntungan merupakan hal yang lazim terjadi. Apabila nazhir melakukan investasi wakaf uang dan mengalami kerugian, maka wakaf uang tersebut dapat hilang, sedangkan pada prinsipnya, wakaf uang tidak boleh hilang. Oleh karena itu, digunakanlah asuransi syari'ah untuk mencegah hilangnya wakaf uang pada saat terjadi kerugian. Pada saat dana asuransi syari'ah tidak dapat dikembalikan melalui keuntungan investasi wakaf uang tersebut, maka nazhir menurut aturan ini wajib bertanggung jawab mengembalikan seluruh kerugian tersebut.

Menurut penulis, konsep pelaksanaan wakaf uang yang seperti ini sama seperti pinjam meminjam untuk kegiatan investasi dengan menggunakan jasa rentenir, karena uang yang nazhir pinjam tidak boleh mengalami kerugian dan jika mengalami kerugian maka nazhir wajib mengembalikan pinjaman uang yang ditambahkan dengan bunga asuransi pinjaman tersebut.

Terminologi wakaf. Menurut peraturan perwakafan di Indonesia, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sedangkan pengertian wakaf menurut para ahli fiqih:

Hanafiyah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ²

Wakaf merupakan kegiatan pemanfaatan harta benda wakaf dengan pola sewa menyewa dengan menetapkan kepemilikan harta benda wakaf tersebut pada wakif dan tugas agar harta benda wakaf tersebut tetap ada pada wakif.

Malikiyah

إِعْطَاءُ مَنْفَعَةٍ شَيْءٍ مُدَّةً وَجُودَهُ لَازِمًا بِقَاؤُهُ فِي مِلْكٍ مُعْطِيهَا وَأَنَّهُ تَقْدِيرٌ³

Wakaf merupakan kegiatan memanfaatkan harta benda wakaf selama harta benda wakaf tersebut ada dan dapat dimanfaatkan dengan mewajibkan agar harta benda wakaf tersebut tetap ada atau tidak hilang karena dimanfaatkan dan tugas tersebut dibebankan kepada wakif atau yang mewakilinya seperti nazhir.

Syafi'iyah

<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Buku%20Jurnal%207.4.pdf> diakses pada tanggal 1 Agustus 2019

² Amin bin Umar (Ibnu Abidin), Muhammad. *raddu muhtar ala addarul mukhtar*, Jilid 3 (t. Ihya at-Turats.T.th). hlm. 357-358.

³ Muhammad Ilyas. *Sarah Min al-jalil 'ala Mukhtasorul alamat al kholil*, Jilid 4 (t. Daar shadir. T.th.) hlm. 34

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْاِئْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرُفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ⁴

Wakaf merupakan kegiatan menjaga harta benda wakaf agar harta benda wakaf tetap ada dan memanfaatkan harta benda wakaf tersebut dengan memutuskan seluruh hak wakif dalam kepemilikan harta benda wakaf, kemudian, hasil pemanfaatan harta benda wakaf tersebut diberikan kepada mereka yang berhak menerima pemanfaatan harta benda wakaf tersebut.

Hanabilah

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصْرُفِ مَالَهُ الْمُنتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرُفِهِ وَعَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصْرَفُ رِبْعُهُ إِلَى جِهَةِ بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى⁵

Wakaf merupakan kegiatan memutuskan hak wakif atau orang lain terkait wakaf tersebut dalam kepemilikan harta benda wakaf yang dapat dimanfaatkan, dan kegiatan memanfaatkan harta benda wakaf tersebut dengan tetap menjaga agar harta benda wakaf tersebut tetap ada, kemudian hasil pemanfaatan dari wakaf tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.

Perjalanan Wakaf di Indonesia dari Wakaf Tanah hingga Wakaf Uang

Era Pra Kolonial, pada masa ini tidak ada peraturan perwakafan secara tertulis, seluruh peraturan perwakafan hanya diatur oleh hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Era Kolonial, pada masa ini perkembangan wakaf Indonesia dapat kita lihat salah satunya melalui beberapa surat berikut ini: *Pertama*, Surat Edaran sekretaris *Governemen* pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche bedehuizen*. *Kedua*, Surat Edaran dari sekretaris *Governemen* tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A tentang *Toezicht van regeerin op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs*. *Ketiga*, Surat Edaran sekretaris *Governemen* tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdag diesten en wakafs*. *Keempat*, Surat Edaran sekretaris *Governemen* tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 nomor 13480.⁶

⁴ Al-Khotib, Syamsu al-din Muhammad bin Ahmad al-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj sarah Minhajul al-thalibin*, Jilid 2 (t. Daar al Fikr.T.th.) hlm. 376

⁵ Mansur bin Yunus Al-Buhuti. *Sarah Muntaha al-Iradat*, Jilid 2 (t. Daar al-fikr.T.th). hlm. 489

⁶ Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi dan

Berdasarkan keempat surat tersebut, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial wakaf tetap ada dan para penjajah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya dengan memberikan kepada Bupati untuk memutus perkara jika terjadi sengketa tanah wakaf.

Era Orde Lama, Wakaf sudah memiliki dasar hukum yang lebih kuat karena wakaf telah mulai diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, yaitu pada Pasal 5, 14 Ayat (1), 49 Ayat (2) dan (3).

Era Orde Baru, pada masa ini aturan pelaksanaan tentang wakaf dari Undang-Undang Agraria yang telah ada sebelumnya mulai dibuat yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 49 ayat (3) dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Era Reformasi, pada masa ini wakaf telah memiliki Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada era ini juga wakaf uang mulai diberlakukan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang yang dikeluarkan pada 11 Mei 2002.

Wakaf Uang dalam Pandangan Syari'ah

Penulis belum menemukan dasar hukum syari'ah baik ayat al-Quran maupun hadist yang menjelaskan bahwa di zaman Rosulullah S.A.W. pernah terjadi wakaf uang atau wakaf uang secara eksplisit pernah diperintahkan oleh Rosulullah S.A.W., yang pernah penulis temukan hanyalah wakaf tanahnya Abu Thalhah yang disebut *bairuha*, wakaf sahamnya Umar bin Khotob di Khaibar, Wakaf kuda, pedang dan zirah perangnya para Shohabah.

Hal ini karena wakaf uang dikategorikan sebagai sedekah yang dikelola oleh *baitul mal*. Maka, wakaf uang yang terjadi pada zaman sekarang menurut penulis murni merupakan *ijtihad* para ulama fiqh setelah zaman Rosulullah S.A.W., yang selama pengelolaannya dan pengembangannya tidak bertentangan dengan syari'ah, maka wakaf uang diperbolehkan atas dasar kaidah fiqh *al-ashlu fil mu'amalat ibahah*, segala sesuatu dalam mu'amalat dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Teori dan Asas Lahirnya Peraturan Wakaf Uang

Selain teori ushul fiqh tentang mu'amalat, terdapat beberapa teori dan asas yang mendukung lahirnya peraturan dan/atau legalitas wakaf uang di Indonesia. salah satu teori tersebut adalah Teori hukum progresif.

Pada saat masyarakat sudah berkembang maju sampai pada titik peraturan sudah tidak dapat lagi menaungi perkembangan tersebut, maka pada saat itu lah terjadi kekosongan hukum dan untuk mengisi kekosongan hukum diperlukan pembaharuan hukum. pembaharuan hukum tersebutlah yang disebut sebagai hukum progresif. Peristiwa ini sejalan dengan wakaf, pada era pra kolonial, aturan wakaf hanya mengatur wakaf dalam bentuk tanah untuk kegiatan peribadatan, berbeda dengan zaman sekarang aturan perwakawafan sudah mengatur tentang wakaf uang untuk kegiatan investasi.

Hal ini terjadi karena pada era pra kolonial orang kaya adalah para raja dan bawahannya, pada era kolonial, orang kaya adalah orang yang dekat dengan para kolonial, berbeda dengan orang kaya pada era pasca kolonial yaitu orang yang memiliki tanah di mana-mana, kemudian berubah orang kaya berikutnya adalah orang yang memiliki kontrakan toko atau rumah atau kos-kosan di mana-mana, sampai pada akhirnya di zaman sekarang, orang kaya adalah orang yang memiliki saham di mana-mana. Maka wakaf hadir untuk menyesuaikan diri agar para pemilik saham mau mewakafkan saham-saham mereka, saham dalam bentuk lembaran saham maupun saham dalam bentuk uang.

Adapun untuk asas hukumnya yaitu asas hukum perdata yang menjelaskan tentang kebebasan berkontrak, selama perjanjian dalam kontrak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu, maka perjanjian tersebut sah. Adapun syarat untuk melakukan sebuah perjanjian ada pada Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya adalah kesepakatan saling mengikat, kedua belah pihak atau lebih harus memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperkenankan.

Riba dan Macam-macam Riba

Riba secara bahasa memiliki arti sesuatu yang sengaja ditambahkan. Adapun pembagian riba berdasarkan macamnya dibagi mejadi dua, yaitu riba fadhli dan riba nasiah, adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

Riba *Fadhli*

الْبَيْعُ مَعَ زِيَادَةِ أَحَدِ الْعَوَضَيْنِ عَنِ الْآخَرَ فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ.⁷

Riba *fadhli* adalah sesuatu yang sengaja ditambahkan pada saat pertukaran dua barang yang sama jenisnya, seperti menukarkan 1 Kg beras dengan 1,5 Kg beras, maka selisih antara 1 Kg beras dan 1,5 Kg beras yaitu 0,5 Kg beras tersebut lah yang disebut sebagai riba *fadhli*, begitu pula dengan seperti yang banyak terjadi pada saat kita

⁷ Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Humajah bin Shihab al-din al-syafi'i, *Nihayat al-Muhtaj Ila Sarah al-Manhaj Fi Madzhab, Madzhab al-Muallaf Syafi'i, Maud'u al-Murji'i Furu' al-Fiqh al-Syafi'i*, Juz 3 (t. Mustafa Al-Haly.T.th.) hlm. 409

menukarkan uang di beberapa oknum toko *money changer*, biasanya mereka menukarkan satu lembar uang Rp.100.000,- dengan Sembilan lembar uang Rp.10.000,- maka selisih antara Rp.100.000,- dan Rp.90.000,- yaitu Rp.10.000,- tersebut lah yang disebut sebagai riba *fadhli*.

Riba *Nasiah*

الْبَيْعُ بِشَرْطِ أَجَلٍ وَلَوْ قَصِيرًا فِي أَحَدِ الْعَوَضَيْنِ.⁸

Riba *nasiah* adalah sejumlah uang yang sengaja ditambahkan pada saat seseorang yang meminjam uang melunasi hutangnya. Seperti seseorang yang meminjam uang Rp. 5.000,- namun uang yang dikembalikannya Rp.5.600,- maka selisih antara Rp.5.000,- dan Rp.5.600,- yaitu Rp.600,- merupakan riba *nasiah*. Riba jenis ini lah yang menurut penulis masih eksis dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Konsep *Mudharabah*

Mudharabah atau bagi hasil merupakan salah satu skema atau pola kerjasama pemanfaatan harta benda wakaf yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Konsep mudhorobah secara prakteknya dapat kita lihat dari praktek perdagangan yang pernah dilakukan antara Rosulullah dan Siti Khodijah.

Pada saat itu, Siti Khodijah memberikan Rosulullah barang dagangan dan memberikan persediaan makanan yang cukup yang dibutuhkan Rosulullah selama perjalanan dan berjualan barang dagangan milik Khodijah. Pada saat sepulangnya Rosulullah dari perjalanan perniagaannya tersebut, baru lah seluruh hasil perdagangan dan sisa barang dagangan tersebut dihitung, jika hasil penghitungan tersebut pemilik barang dagangan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pemilik barang dan penjual barang dagangan. Akan tetapi, apabila hasil penghitungan tersebut mengalami kerugian, maka penjual barang dagangan tersebut tidak menerima bayaran apapun dari pemilik barang dan tidak diwajibkan untuk membayar kerugian tersebut.

Sebagai contoh, apabila seseorang meminjam Rp.1.000,- maka jumlah yang harus dikembalikannya pun Rp.1.000,-. Jika orang yang meminjam mengembalikan Rp.1.500,- maka selisih antara Rp.1.000,- dan Rp.1.500,- yaitu Rp.500,- merupakan riba. Dan jika orang yang meminjamkan mengembalikan Rp.500,- Maka orang yang meminjam telah mengambil hak orang yang dipinjamnya sebesar Rp.500,-. *Mudhorobah* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya merupakan mudhorobah yang terdiri atas pemilik modal dan pelaku usaha seperti halnya CV pada sebuah bidang usaha yang terdiri atas komoditer aktif dan komoditer pasif.

Sedangkan bentuk mudhorobah lainnya yaitu mudhorobah yang seluruh penanam modalnya merupakan pelaku usaha, pada jenis mudhorobah ini, seluruh kerugian dan

⁸ *Ibid.*

keuntungannya dibagi menjadi dua atau sesuai dengan yang disepakati. Sebagai contohnya pihak a dan b berencana melakukan bisnis jual beli aqua botol pada saat acara wisuda di kampus, pihak a memberikan Rp.100.000,- sebagai modal dan pihak b pun memberikan jumlah yang sama yaitu Rp.100.000,-. Kemudian kedua penanam modal tersebut sama-sama menjual aqua botol apabila mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungannya dibagi menjadi dua begitu pula apabila keduanya mendapat kerugian, maka kerugiannya dibagi menjadi dua.

Namun, apabila pihak a memberikan uang Rp.150.000,- sebagai modal dan pihak b hanya memberikan Rp.50.000,- sebagai modal, kemudian kedua penanam modal tersebut turut melakukan penjualan aqua botol tersebut, maka apabila mendapatkan keuntungan, maka pembagian keuntungannya adalah 75% dan 25%, begitu pula apabila keduanya mendapatkan kerugian, maka pembagian kerugiannya pun 75% dan 25%. Keduanya dapat menentukan pembagian keuntungan dan kerugian dengan jumlah presentase lainnya, dengan syarat keduanya sama-sama menerima atau sama-sama menyepakati hal kesepakatan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil artinya membagi apa yang telah dihasilkan, apabila hasilnya adalah untung, maka bagi hasil diartikan sebagai bagi keuntungan, namun apabila hasilnya adalah rugi, maka bagi hasil diartikan sebagai bagi kerugian. Ini lah yang seharusnya diterapkan dalam konsep pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. sayangnya konsep wakaf uang di Indonesia hari ini hanya menerapkan konsep bagi hasil keuntungan jika pengelolaan wakaf uang tersebut mendapatkan keuntungan. Adapun jika terjadi kerugian, maka seluruh kerugiannya dilimpahkan kepada nazhir selaku pihak pengelola wakaf uang.

Konsep Pinjam meminjam dengan riba dan tanpa riba

Pada prinsip dasarnya, jumlah uang yang dipinjam dengan uang yang dikembalikan haruslah sama, jika terdapat perbedaan antara jumlah uang yang dipinjam dengan jumlah yang dibayarkan, maka apabila jumlah yang dibayarkan lebih besar dari jumlah pinjaman, selisih uang tersebut dalam islam disebut riba. Dan apabila jumlah uang yang dibayarkan lebih kecil dari jumlah pinjaman, selisih uang tersebut dalam islam disebut zholim, karena orang yang meminjam telah mengambil hak orang yang telah memberikannya pinjaman kepadanya.

Konsep Pelaksanaan Wakaf Uang yang Tidak Berunsurkan Riba

Wakaf uang berdasarkan waktunya dibagi menjadi dua, yaitu wakaf uang jangka waktu sementara dan wakaf untuk jangka waktu selamanya. Pertama, wakaf uang yang diwakafkan untuk jangka waktu sementara, dapat dikelola namun tidak dapat dikembangkan. Hal ini karena sifat wakaf uang untuk jangka waktu sementara bersifat titipan atau *wadi'ah*, landasan pemikiran ini karena wakaf uang untuk jangka waktu sementara

akan diambil oleh wakif pada waktu yang telah dituangkan dalam akta ikrar wakaf dengan jumlah yang sama seperti saat wakif mewakafkan uang tersebut. Oleh karena itu, wakaf uang tersebut tidak boleh berkurang. Boleh dikembangkan, namun pengembangan tersebut tidak sebagai modal usaha, karena dalam dunia dunia perdagangan untung rugi hanya dapat diprediksi, tidak dapat dipastikan. Maka, sebaiknya uang tersebut hanya dipinjamkan, tidak disertakan sebagai modal dalam bentuk usaha apapun.

Yang kedua, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu selamanya, wakaf uang untuk jangka waktu selamanya sebaiknya tidak diinvestasikan dalam bentuk lembaran saham karena lembaran saham nilai dan harganya naik turun tidak pasti, nazhir tidak dapat memastikan keuntungan, yang dapat nazhir lakukan hanya memprediksi keuntungan, maka untuk menghindari hilangnya wakaf uang tersebut, sebaiknya wakaf uang tidak dibelikan lembaran saham. Peruntukan wakaf uang yang tidak akan hilang, salah satunya dengan cara membeli tanah seperti lahan perkebunan, sawah, pemakaman umum, atau digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, market, dan lain sebagainya yang menurut perhitungan nazhir memiliki prospek yang menguntungkan dengan kemungkinan resiko kerugian hampir mencapai 0%.

Kesimpulan

Disamping dasar hukum wakaf uang adalah *ijtihadi*, sehingga konsep pelaksanaan wakaf uangnya pun *ijtihadi*. Saat ini Indonesia belum memiliki bank syari'ah seperti halnya *baitul mal*, yang tidak mencari keuntungan dengan mencari-cari celah hukum sehingga menghalalkan banyak cara. Kedua hal ini lah yang membuat riba masih eksis dalam konsep pelaksanaan wakaf uang di Indonesia.

Upaya yang penulis tawarkan untuk dapat menghilangkan unsur riba adalah dengan membelanjakan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya untuk membeli bidang tanah atau untuk membangun bangunan untuk kepentingan ibadah atau pendidikan atau kesehatan atau bidang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syari'ah. Adapun untuk wakaf uang dalam jangka waktu tertentu atau sementara pengelolaanya dilakukan dengan pola pinjam meminjam, tidak dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam bentuk usaha apapun, karena wakaf uang tersebut tidak boleh berkurang jumlahnya dan akan diambil pada waktu yang telah ditetapkan wakif pada ikrar wakaf sedangkan dalam kegiatan penanaman modal keuntungan dan kerugian hanya dapat diprediksi atau tidak dapat dipastikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ubaid, *Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, Tahun 2014, ISSN: 1978-9009, (Jakarta: 2014) <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Buku%20Jurnal%207.4.pdf> diakses pada tanggal 1 Agustus 2019
- Al-Buhuti, Mansur bin Yunus. *Sarah Muntaha al-Irâdat*, t. Daar al-fikr.T.th.
- Al-Khotib, Syamsu al-din Muhammad bin Ahmad al-Sarbini. *Mughni al-Muhtaj sarah Minhajul al-thalibin*. t. Daar al Fikr.T.th.
- Amin bin Umar (Ibnu Abidin), Muhammad. *Raddu Muhtar Ala Ad-darul Mukhtar*, t. Ihya at-Turats.T.th.
- Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Jakarta: Bank Indonesia. 2016.
- Ilyas, Muhammad. *Sarah Min al-jalil 'ala Mukhtasor Al-alâmat al kholil*, t. Daar shadir. T.th.
- Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Humajah bin Shihab al-din al-syafi'i, *Nihayat al-Muhtaj Ila Sarah al-Manhaj Fi Madzhab, Madzhab al-Muallaf Syafi'i, Maud'u al-Murji'i Furu' al-Fiqh al-Syafi'i*, t. Mustafa Al-Haly.T.th.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Asy-Syari'ah (P-ISSN : 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id